

## **BAB IV**

### **LAPORAN PENELITIAN DAN ANALISIS DATA**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **1. Sejarah Bank Syariah Indonesia**

Indonesia sebagai Negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, memiliki potensi untuk menjadi yang terdepan dalam industri Keuangan Syariah. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap halal matter serta dukungan stakeholder yang kuat, merupakan faktor penting dalam pengembangan ekosistem industri halal di Indonesia. Termasuk di dalamnya adalah Bank Syariah. Bank Syariah memainkan peranan penting sebagai fasilitator pada seluruh aktivitas ekonomi dalam ekosistem industri halal. Keberadaan industri Perbankan Syariah di Indonesia sendiri telah mengalami peningkatan dan pengembangan yang signifikan terhadap inovasi produk, peningkatan layanan, serta pengembangan jaringan menunjukkan trend yang positif dari tahun ke tahun. Bahkan, semangat untuk melakukan percepatan juga tercermin dari banyaknya Bank Syariah yang melakukan aksi korporasi. Tidak terkecuali dengan Bank Syariah yang di miliki Bank BUMN, yaitu Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah.

Pada 1 Februari 2021 pukul 13:00 WIB yang bertepatan dengan 19 Jumadil Akhir 1442 H menjadi penanda sejarah bergabungnya Bank

Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah menjadi satu entitas yaitu PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI). Penggabungan ini akan menyatukan kelebihan dari ketiga Bank Syariah sehingga menghadirkan layanan yang lebih lengkap, jangkauan lebih luas, serta memiliki kapasitas permodalan yang lebih baik. Di dukung sinergi dengan perusahaan induk (Mandiri,BNI,BRI) serta komitmen pemerintah melalui Kementerian BUMN, Bank Syariah Indonesia di dorong untuk dapat bersaing di tingkat global. Penggabungan ketiga Bank Syariah tersebut merupakan ikhtiar untuk melahirkan Bank Syariah kebanggaan umat, yang di harapkan menjadi energi baru pembangunan ekonomi nasional serta berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat luas. Keberadaan Bank Syariah Indonesia juga menjadi cerminan wajah Perbankan Syariah di Indonesia yang modern, universal, dan memberikan kebaikan bagi segenap alam (Rahmatan Lil' Alamiin).

Bank Syariah Indonesia (BSI) adalah lembaga perbankan syariah. Bank ini berdiri Pada tanggal 1 Februari 2021, tiga Bank anak perusahaan BUMN itu merger secara nasional di bawah Kementrian BUMN. BNI Syariah, BRI Syariah dan Mandiri Syariah, dari ketiga bank tersebut merger menjadi Bank Syariah Indonesia. dari february sampai bulan juni hampir akan menginjak setengah tahun. Untuk sistemnya sendiri sudah terpisah dari masing-masing induk, yang awalnya BNI Syariah induknya dari BNI, BRI Syariah dari BRI, Bank Mandiri Syariah dari Bank Mandiri sudah terpisah dan sudah menjadi sendiri, Bank syariah yang besar di

Indonesia. Diharapkan kedepannya proses migrasi dan roll out nya berjalan lancar karena sekarang ini masih di jadwalkan untuk proses migrasi nasabahnya karena nasabah masing-masing bank banyak, jadi dari Februari sampai 31 Oktober 2021 itu proses migrasi nanti setelah bulan Oktober, di bulan November itu semua tidak ada lagi BNI Syariah, BRI Syariah, dan Bank Mandiri Syariah. Karena semuanya sudah terkumpul dan sudah menjadi legasi Bank Syariah Indonesia (BSI).

Proses merger tiga Bank Syariah besar di Indonesia menjadi salah satu tonggak sejarah yang akan membuka banyak peluang-peluang baru dalam mendukung perekonomian masyarakat secara nasional. Setiap Bank Syariah memiliki latar belakang dan sejarahnya sendiri sehingga semakin menguatkan posisi BSI kedepannya.

Berdirinya Bank Syariah Indonesia (BSI) di resmikan melalui surat yang di keluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Surat yang di rilis dengan Nomor: SR-3/PB.1/2021 tanggal 27 Januari 2021 perihal pemberian izin penggabungan PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah ke dalam PT Bank BRI syariah Tbk serta izin perubahan nama dengan menggunakan Izin Usaha PT Bank BRI syariah Tbk menjadi Izin Usaha atas nama PT Bank Syariah Indonesia Tbk sebagai Bank hasil penggabungan. Dengan di keluarkannya surat dari OJK ini maka semakin menguatkan posisi BSI untuk melakukan aktivitas perbankan berlandaskan konsep syariah dan penggabungan dari 3 Bank pembentuknya.

Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, tentu potensi industri keuangan syariah cukup menjanjikan di masa depan. Hal ini tentu saja bisa terjadi jika adanya sinergi antara pemegang kebijakan dan juga kesadaran masyarakat terhadap transaksi halal berbasis syariah yang terus di tegakan dalam prinsip ekonomi. Adanya peningkatan yang signifikan beberapa tahun terakhir terhadap produk dan layanan berbasis syariah di Indonesia membuat pemerintah mencermati hal ini sebagai sebuah momen penting dalam tonggak perekonomian syariah di Indonesia. Sikap optimis inilah yang membuat pemerintah akhirnya menggabungkan 3 daftar bank syariah besar besutan BUMN, yaitu PT Bank syariah Mandiri Tbk, PT Bank BNI Syariah Tbk, dan PT Bank BRI Syariah Tbk menjadi intensitas baru yang di beri nama Bank Syariah Indonesia.

## **2. Visi dan Misi**

### **a. Visi**

Menjadi 10 TOP GLOBAL ISLAMIC BANK

### **b. Misi**

1. Memberikan akses solusi keuangan syariah di Indonesia Melayani > 20 juta nasabah dan menjadi top 5 Bank berdasarkan asset (500+T) dan nilai buku 50 T di tahun 2025.
2. Menjadi Bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi para pemegang saham Top 5 Bank yang paling Profitable di Indonesia (ROE 18%) dan valuasi kuat (PB>2)

3. Menjadi perusahaan pilihan dan kebanggaan para talenta terbaik Indonesia Perusahaan dengan nilai yang kuat dan memberdayakan masyarakat serta berkomitmen pada pengembangan karyawan dengan budaya berbasis kinerja.


### **3. Produk**

- a. Individu
  1. Tabungan
  2. Haji dan Umroh
  3. Pembiayaan
  4. Investasi
  5. Transaksi
  6. Emas
  7. Bisnis
  8. Prioritas
- b. Perusahaan
  1. Trade Finance & Services
  2. Pembiayaan
  3. Simpanan
  4. Cash Management
  5. Tresuri
- c. Digital Banking
- d. Kartu
  1. Kartu Pembiayaan

## 2. Kartu Debit

### 4. Struktur Organisasi

Adapun struktur organisasi di Bank Syariah Indonesia KCP Amuntai, yaitu sebagai berikut:



Gambar 4.1. Struktur Organisasi Bank Syariah Indonesia KCP Amuntai

## B. Hasil Analisis

### 1. Konsep dan Penerapan Pembiayaan Murabahah pada BSI KCP Amuntai

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Hairan selaku Pawning Sales pada tanggal 17 April 2023 menjelaskan yaitu:

Mengenai konsep dan penerapan pembiayaan murabahah pada BSI KCP Amuntai menggunakan akad murabahah dan wakalah, sifatnya jual beli, sebelumnya nasabah membuat RAP (Rencana Anggaran Perbelanjaan) setelah itu baru penyediaan barang kemudian dilakukan akan jual belinya.

Hal yang serupa juga dijelaskan oleh Bapak Adi Suryana sebagai Consumer Business Staf mengenai konsep dan penerapan dalam pembiayaan *Murabahah*, yaitu:

Pertama transaksi *Murabahah* dapat dilakukan apabila dipenuhi rukunnya, yaitu : Adanya penjual, Adanya pembeli, Adanya barang yang menjadi objek jual beli, Adanya harga jual dan Adanya 'ijab qobul yang dinyatakan dalam akad. Yang kedua, Akad *Murabahah* sah menurut syariah apabila dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut : Penjual memberi tahu biaya modal kepada nasabah, Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan, Jual beli harus bebas dari riba, Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian dan adapun Penerapan *Murabahah* umumnya diterapkan dalam pembiayaan adalah penjual harus memberitahu harga pokok yang ia beli dan menentukan tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Pembiayaan *murabahah* sangat berguna bagi seorang yang membutuhkan barang secara mendesak tetapi kekurangan dana. Ia kemudian meminta kepada bank agar membiayai pembelian barang tersebut dan bersedia menembusny pada saat diterima. Harga jual pada pemesan adalah harga pokok ditambah keuntungan yang disepakati. Kesepakatan harga jual

dicantumkan dalam akad jual beli dan tidak dapat berubah menjadi lebih mahal selama berlakunya akad.

## **2. BSI KCP Amuntai dalam menangani pembiayaan murabahah yang nasabahnya meninggal dunia sebelum jatuh tempo**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Hairan selaku Pawning Sales pada tanggal 17 April 2023 menjelaskan mengenai pembiayaan murabahah yang nasabahnya meninggal dunia sebelum jatuh tempo ini misalnya nasabah melakukan pembiayaan murabahah dengan jangka waktu 3 tahun dalam perjalanan tiga tahun nasabah meninggal dunia, maka cara melakukan penulisannya ada dua pertama jika nasabah tersebut memiliki asuransi maka pelunasan bisa dilakukan melalui klaim asuransi tersebut dan pihak keluarga harus memberitahukan tentang kematian nasabah tersebut agar secepatnya di stop pembayarannya dan secepatnya mengurus berkas untuk melakukan klaim asuransi tersebut.

Lebih lanjut Bapak Hairan menjelaskan bahwa dalam melakukan klaim ini pihak keluarga harus melakukan tahapan pertama yaitu melampirkan berkas atau surat kematian dari nasabah yang di ketahui oleh lurah setempat setelah ada surat kematian baru melengkapi berkas berikutnya ke perusahaan asuransi yang mengikat nasabah tersebut.

Cara yang kedua apabila nasabah pembiayaan murabahah meninggal dunia sebelum melunasi seluruh angsuran pembiayaannya, maka pihak bank akan melakukan pengecekan dan verifikasi terhadap ahli waris dari nasabah tersebut. Jika ahli waris telah teridentifikasi, maka mereka akan menjadi



pihak yang bertanggung jawab untuk melunasi seluruh angsuran pembiayaan tersebut.

Apabila pembiayaan murabahah tersebut sudah dinyatakan lunas oleh ahli waris, maka bank akan menyerahkan barang yang dibeli dengan menggunakan pembiayaan murabahah tersebut kepada ahli waris sebagai pemilik sah dari barang tersebut.

Namun, jika tidak ada ahli waris atau ahli waris tidak bisa membayar seluruh angsuran pembiayaan tersebut, maka bank akan melakukan penjualan terhadap barang yang dibeli dengan menggunakan pembiayaan murabahah tersebut dan mencairkan hasil penjualan untuk menutup seluruh sisa angsuran yang belum dilunasi. Namun, dalam menjalankan prosedur tersebut, bank tetap harus memperhatikan prinsip syariah dan ketentuan yang berlaku.

Apa yang disampaikan oleh Bapak Hairan tersebut juga sama dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Adi Suryana sebagai Consumer Business Staf yang menjelaskan bahwa:

Ketika nasabah meninggal dunia dan memiliki asuransi maka dapat dilunasi melalui klaim asuransi oleh pihak keluarga yang nantinya melakukan pengurusan tersebut, Namun, jika nasabah tidak menyertakan asuransi pada pinjaman atau kredit mereka maka apabila nasabah kemudian meninggal sebelum dilunasinya utang tersebut, maka utang tersebut dapat diwariskan kepada ahli warisnya untuk dilunasi.

Mengenai cara melakukan klaim tersebut Bapak Adi Suryana menjelaskan tahapannya sebagai berikut:

Pertama Ahli waris memberitahukan kepada pihak bank secara lisan terlebih dahulu bahwa nasabah yang melakukan pembiayaan *murabahah* telah meninggal dunia. Pihak Bank akan memberikan persyaratan-persyaratan yang harus dilengkapi oleh pihak keluarga nasabah yang meninggal dunia. Adapun persyaratan yang harus dilengkapi sebelum jatuh tempo tanggal pembayaran pembiayaan adalah: Surat Permohonan Klaim dari pihak kedua (Peserta meninggal dunia), Fotokopi identitas diri peserta dan ahli waris yang masih berlaku (KTP/SIM Identitas lainnya), Fotokopi Kartu Keluarga, Surat pernyataan ahli waris asli dan diatas materai. Surat keterangan meninggal dunia dari : Dari rumah sakit atau dokter yang merawat apabila nasabah meninggal di rumah sakit. Dari lurah setempat (Tempat berkedudukan/tempat tinggal) apabila nasabah meninggal di rumah. Dari kepolisian apabila nasabah meninggal dalam keadaan kecelakaan atau sebab-sebab kecelakaan yang mengakibatkan kematian. Fotokopi akad pembiayaan antara pihak kedua dengan peserta yang sudah dilegalisir. Rekening koran pembiayaan pada saat peserta meninggal dunia. Surat pernyataan kesehatan disaat debitur menerima pembiayaan.

Kedua Bank memberikan dokumen-dokumen kepada pihak keluarga untuk di isi dan dilengkapi yaitu berupa: Formulir pengajuan santunan yang

diberikan oleh pihak bank. Memberikan lampiran berupa fotokopi kartu keluarga, KTP dan dokumen lainnya yang mendukung. Jika ahli waris sudah melengkapi persyaratan yang telah diberikan oleh bank, maka bank akan memeriksa kembali kelengkapan persyaratan tersebut dan mendata dibuku register klaim asuransi. Selanjutnya bank akan melengkapi persyaratan permohonan klaim yang akan dikirimkan kepada pihak perusahaan asuransi. Adapun persyaratan permohonan klaim dari pihak bank kepada pihak perusahaan asuransi, antara lain: Surat Permohonan klaim dari bank, Seluruh persyaratan dari pihak bank kepada nasabah, Surat pernyataan kesehatan (SPK), Bukti pembayaran premi, Rekening sisa pinjaman nasabah atau rekening koran dan Fotokopi akad pembiayaan.

Selanjutnya Bapak Hairan menjelaskan bahwa sebelum berkas dikirimkan kepada pihak asuransi, pihak bank memfotokopi semua persyaratan tersebut untuk dijadikan arsip sebagai pertinggal untuk bank. Setelah semua proses yang dilakukan telah dilengkapi maka langkah selanjutnya yang dilakukan oleh pihak bank adalah menyerahkan semua dokumen-dokumen tersebut kepada pihak asuransi. Pihak bank menunggu balasan dari pihak perusahaan asuransi paling lama selama 7 sampai 14 hari kerja. Setelah itu, pihak bank akan mendapatkan surat balasan yaitu surat perintah pembayaran klaim dari asuransi untuk mendebit rekening asuransi dalam hal pelunasan pembayaran sisa pembiayaan. Pihak asuransi akan datang ke bank untuk menyelesaikan pembiayaan yang dilakukan oleh

nasabah yang meninggal dunia. Jika sudah terjadi pelunasan, bank akan menstempel tanda selesai pada buku register klaim asuransi dan menghubungi ahli waris kembali untuk pengambilan berkas agunan nasabah.

Lebih lanjut Bapak Hairan menjelaskan klaim asuransi pembiayaan tidak dapat dilakukan apabila nasabah yang bersangkutan meninggal dunia dikarenakan : Bunuh diri, Dihukum mati oleh pengadilan yang berwenang, Terlibat dalam perkelahian dan tidak sebagai seseorang yang mempertahankan diri, Kecelakaan segala penerbangan non komersial kecuali kecelakaan penerbangan karena risiko pekerjaan, Perbuatan kejahatan yang dilakukan dengan sengaja melibatkan diri dalam peristiwa penganiayaan, perbuatan kekerasan, pemberontakan, huru hara, pengacauan dan perbuatan terror, Meninggal karena akibat penggunaan narkoba dan zat adiktif lainnya (NAPZA).

Apa yang disampaikan oleh Bapak Hairan tersebut dibenarkan oleh anak yang Bapaknya meninggal sebelum jatuh tempo yang menyatakan:

“Kemarin ketika Bapak saya meninggal dan belum lunas pembayaran pembiayaan murabahahnya, saya langsung konfirmasi ke pihak Bank BSI KCP Amuntai dan diarahkan oleh pihak Bank mengenai klaim asuransi untuk menstofkan pembayaran pembiayaan murabahah ayah saya, berhubung waktu itu ayah saya memiliki asuransi sehingga kami pihak keluarga tidak ada lagi pembayaran angsuran semua sudah di tangani oleh

pihak asuransi, walaupun sebenarnya urusannya tetap kami yang mengurus berbagai berkas dokumentasi yang berkaitan dengan asuransi ayah saya”.

Lain halnya yang disampaikan oleh Ibu Wartinah isteri dari suaminya yang meninggal sebelum jatuh tempo menyatakan:

“Berhubung almarhum suami saya kemarin tidak pakai asuransi sehingga saya harus melanjutkan pembiayaan yang belum selesai dibayar oleh suami saya”.

Sama halnya yang disampaikan oleh Suadara Zaini yang menyatakan:

“Kemarin Ayah saya meninggal ketika pembiayaan belum lunas, jadi saya langsung melapor ke pihak Bank dan diarahkan untuk meminta bukti surat kematian dari aparat desa setempat dan mengklaim asuransi jika punya asuransi, berhubung ayah saya tidak memiliki asuransi maka kami sebagai keluarga yang melakukan pelunasan pembiayaannya”.

### **C. Penyajian Data**

#### **1. Konsep dan Penerapan Pembiayaan Murabahah pada BSI KCP Amuntai**

Murabahah merupakan salah satu bentuk transaksi jual beli dalam perbankan syariah. Berdasarkan pandangan mayoritas ulama, murabahah diperbolehkan dalam Islam dengan syarat-syarat tertentu.

Menurut pendapat Syaikh Yusuf al-Qardhawi (2011) murabahah diperbolehkan dalam Islam karena merupakan transaksi jual beli yang dilakukan dengan ketentuan-ketentuan yang sesuai dengan syariah. Syaikh

Yusuf al-Qardhawi menyatakan, "Murabahah adalah transaksi jual beli di mana penjual memberikan harga barang kepada pembeli dengan keuntungan yang dihitung dari harga beli yang ditambahkan dengan margin keuntungan yang disepakati sebelumnya. Transaksi ini dianggap sah dalam Islam selama dilakukan dengan memenuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh syariah."

Sementara itu, menurut pendapat Chapra (2008), murabahah dapat menjadi alternatif bagi sistem perbankan konvensional yang mengandalkan riba. Chapra (2008) menyatakan, "Murabahah dapat digunakan sebagai alternatif bagi sistem perbankan konvensional yang mengandalkan riba. Namun, praktek pembiayaan murabahah harus memenuhi prinsip-prinsip syariah dan tidak menimbulkan ketidakadilan bagi salah satu pihak."

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan Fatwa No. 04/DSN-MUI/IV/2004 tentang Murabahah. Dalam fatwa tersebut, DSN-MUI menyatakan bahwa praktek pembiayaan murabahah dalam perbankan syariah diperbolehkan, dengan catatan harus memenuhi prinsip-prinsip syariah dalam transaksi jual beli, seperti adanya kesepakatan antara pembeli dan penjual, harga yang jelas dan transparan, serta barang yang jelas dan sesuai dengan spesifikasi yang disepakati. Selain itu, praktek pembiayaan murabahah juga harus memenuhi prinsip keadilan dan tidak merugikan salah satu pihak.

Sebagaimana dalam Q.S Al-Baqarah/2:275 yaitu :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا<sup>ق</sup>

*“....dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan Riba.” (Q.S Al-Baqarah/2:275).*

Dari ayat di atas, telah dijelaskan bahwa telah dijelaskan bahwa Allah telah memperbolehkan kita untuk melakukan transaksi jual beli dan melarang transaksi yang didalamnya mengandung unsur riba.

Selain pendapat Syaikh Yusuf al-Qardhawi dan Dr. Muhammad Umer Chapra, terdapat beberapa ulama lain yang memberikan pandangan terkait hukum murabahah dalam Islam.

Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin (2010) menyatakan bahwa murabahah diperbolehkan dalam Islam selama dilakukan dengan prinsip-prinsip syariah yang benar. Menurut beliau, "Murabahah adalah jual beli yang sah dalam Islam, asalkan dilakukan dengan ketentuan-ketentuan yang sesuai dengan syariah dan tidak melanggar hukum-hukum Islam."

Pendapat serupa juga disampaikan oleh Syaikh Muhammad bin Salih Al-Munajjid (2015) yang menyatakan bahwa murabahah adalah transaksi yang sah dalam Islam, selama dilakukan dengan memenuhi syarat-syarat syariah. Beliau menyebutkan, "Murabahah adalah transaksi jual beli yang sah dalam Islam, asalkan dilakukan dengan memenuhi syarat-syarat syariah seperti kesepakatan antara penjual dan pembeli, harga yang jelas dan transparan, serta barang yang jelas dan sesuai dengan spesifikasi yang disepakati."

Dalam pandangan ulama mayoritas, murabahah diperbolehkan dalam Islam selama dilakukan dengan memenuhi prinsip-prinsip syariah

dalam transaksi jual beli. Namun, praktek pembiayaan murabahah harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan tidak menimbulkan ketidakadilan bagi salah satu pihak.

Sebagaimana yang dilakukan oleh BSI KCP Amuntai yang mana dalam menerapkan pembiayaan melakukan akad murabahah juga didasari atas dasar hukum yang berlaku dan sesuai dengan mekanisme akad murabahah dalam Islam di mana bank tidak memberikan langsung peminjaman uang namun di adakan terlebih dahulu barang yang mau dijual belikan baru dilakukan akad murabahah dalam artian apabila syarat dan rukun murabahah sudah terpenuhi maka baru bisa dilakukan pembiayaan murabahahnya.

## **2. BSI KCP Amuntai dalam menangani pembiayaan murabahah yang nasabahnya meninggal dunia sebelum jatuh tempo**

Pembiayaan murabahah adalah salah satu jenis pembiayaan syariah yang digunakan oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) dan lembaga keuangan syariah lainnya. Konsep pembiayaan murabahah adalah transaksi jual beli dengan harga jual yang diperjanjikan sebelumnya antara penjual dan pembeli. Pembeli membayar harga jual tersebut dengan cara dicicil atau tunai.

Pada penerapannya, pembiayaan murabahah di BSI dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip syariah, seperti prinsip keadilan, ketentuan waktu, dan ketentuan harga yang wajar. Selain itu, BSI juga mengikuti aturan dan ketentuan dari Dewan Syariah Nasional (DSN) yang memastikan



kehalalan dan kepatuhan syariah dari produk dan layanan yang ditawarkan oleh bank.

Menurut Direktur Utama BSI, H. Suprajarto, "BSI terus meningkatkan pelayanan pembiayaan murabahah dengan mengoptimalkan sistem dan teknologi, serta tetap mempertimbangkan prinsip syariah dalam setiap transaksi yang dilakukan." (Sumber: Antara News, 6 Mei 2021).

Selain itu, menurut laporan keuangan BSI tahun 2020, pembiayaan murabahah masih menjadi salah satu produk yang paling diminati oleh nasabah. Total pembiayaan murabahah yang disalurkan oleh BSI pada tahun 2020 mencapai Rp 29,7 triliun atau sekitar 60% dari total pembiayaan yang disalurkan oleh bank tersebut.

Apabila nasabah pembiayaan murabahah meninggal dunia sebelum melunasi seluruh angsuran pembiayaannya. Maka pihak keluarga bisa mengajukan klaim terhadap manfaat asuransi, misalnya lembaga pembiayaan bank ataupun leasing dan ahli waris sebagai pengaju klaim asuransi harus menginformasikan kepada bank bahwa nasabah telah meninggal.

Ahli waris mengisi dengan lengkap formulir klaim asuransi, sertakan berkas-berkas pendukungnya dengan lengkap, diantaranya:

- 1) Formulir pengajuan klaim.
- 2) Fotocopy kartu identitas diri peserta dan ahli waris yang masih berlaku.
- 3) Polis asli.

- 4) Surat keterangan sebab meninggal dari rumah sakit atau dokter yang merawat.
- 5) Surat kematian dari pamongpraja (Asli).
- 6) Daftar pernyataan untuk ahli waris.
- 7) Surat keterangan dari kepolisian Republik Indonesia jika sebab musibah karena kecelakaan lalu lintas.
- 8) Surat Keterangan Meninggal Dunia dari pemerintah setempat.

Jika Ahli waris sudah melengkapi berkas-berkas di atas, pihak bank memberikan berkas kepada perusahaan asuransi, perusahaan asuransi akan segera menganalisis dan memproses klaim asuransi. Proses analisis klaim asuransi berupa verifikasi mengenai status polis asuransi apakah masih aktif, kemudian data diri terkait tertanggung, informasi seputar kematian tertanggung, dan verifikasi bukti-bukti adanya kematian tertanggung apakah benar atau tidak. Dan juga syarat dan pengecualian pengajuan klaim asuransi terkait penyebab kematian tertanggung.

Apabila klaim asuransi dinilai sah dan benar adanya maka perusahaan akan melakukan perhitungan kewajiban yang harus dibayar perusahaan asuransi kepada penerima manfaat yang telah ditunjuk oleh tertanggung sebelumnya.

Prosedur akhir dari pengajuan klaim asuransi adalah pembayaran klaim asuransi. Proses klaim asuransi jiwa terkadang membutuhkan waktu yang lama karena perusahaan asuransi sangat berhati-hati dan teliti saat

menganalisa klaim asuransi jiwa, terlebih jika klaim asuransi mencapai lebih dari 1 miliar rupiah.

Namun menurut Ilyas (2003) ada beberapa alasan atau pengecualian yang dapat menyebabkan klaim meninggal dunia ditolak oleh pihak yaitu:

- 1) Nasabah yang meninggal karena bunuh diri baik karena sengaja atau tidak sengaja.
- 2) Memberikan informasi yang salah pada saat mengisi formulir pengajuan asuransi jiwa.
- 3) Tertanggung meninggal dunia karena dihukum mati oleh pengadilan, atau meninggal dunia karena dengan sengaja melakukan atau turut serta dalam suatu tindak kejahatan atau suatu percobaan tindak kejahatan, baik secara langsung atau pun tidak langsung.
- 4) Tertanggung meninggal dunia akibat dari tindak kejahatan atau percobaan tindak kejahatan yang dilakukan oleh pihak yang berkepentingan atas manfaat asuransi tersebut, biasanya penerima manfaat atau *beneficiary owner*.

Sebagaimana hasil dari penelitian dapat disimpulkan bahwa pembiayaan murabahah yang nasabahnya meninggal dunia sebelum jatuh tempo pada BSI KCP Amuntai di sesuaikan dengan prosedur yang ada dengan syarat dan tahapan dari klaim asuransi jika memang nasabah tersebut memiliki asuransi namun jika tidak maka ahli waris yang wajib melunasinya sehingga dalam pembiayaan murabahah ini tidak berlaku

apabila nasabah meninggal dunia sebelum jatuh tempo semua hutang dilunaskan, namun tetap dibayarkan.